



PUTUSAN
Nomor 61/PID/2025/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANITA AISYAH ASLAM;**
2. Tempat lahir : Luwuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 23 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Nambo Padang Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena menjalani pemidanaan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ANITA AISYAH, S.I.Kom., M.I.Kom Alias ITA** Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Juni Tahun 2021 pada pukul yang tidak dapat dipastikan dan Pada hari Rabu Tanggal 06 Oktober 2021 pada pukul yang tidak dapat dipastikan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 dan bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saksi SUBHAN Hj. ARAS Alias SUBHAN di Kelurahan Batui Kecamatan Batui Kabupaten Banggai dan bertempat di rumah Saksi NURDAHNIAR KASIM di Kelurahan Bugis, Kecamatan Batui Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan***

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari dan tanggal yang tidak dipastikan lagi sekitar bulan Juni 2021 terdakwa menemui Saksi Korban Nurdahniar Kasim dirumahnya yang beralamat di kelurahan Bugis, Kecamatan Batui Kabupaten Banggai yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai Karyawan Job Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi menawarkan proyek PKWT (Penggajian Karyawan dalam Waktu Tidak Tetap) Tahap I dari Job Pertamina kepada Saksi Korban Nurdahniar Kasim dengan tawaran keuntungan yang akan diberikan kepada Saksi Korban Nurdahniar Kasim yang mana terdakwa mengenal Saksi Korban Nurdahniar Kasim dari Saksi Hairunnisa Alias Icha yang juga pernah ikut proyek dari terdakwa, oleh karena tawaran keuntungan yang akan diberikan kepada Saksi Korban Nurdahniar Kasim cukup besar sehingga Saksi Korban Nurdahniar Kasim tertarik untuk ikut dalam proyek pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa;
- Bahwa proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Nurdahniar Kasim dengan modal Rp.2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) akan dikembalikan sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 2 (dua) bulan dengan keuntungan sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Oleh karena uang Saksi Nurdahniar Kasim tidak cukup untuk ikut dalam proyek yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut sehingga Saksi Korban Nurdahniar Kasim mengajak Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan untuk ikut proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Nurdahniar Kasim bersama dengan suaminya yaitu Saksi Raden langsung menemui Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan dirumahnya dan menceritakan proyek PKWT (Penggajian Karyawan dalam Waktu Tidak Tetap) Tahap I dari Job Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi yang ditawarkan oleh terdakwa dengan modal Rp.2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) dan keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan proyek tersebut sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang mana keuntungan tersebut akan dibagi dua jika Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan ikut memberikan modal setengah dari Rp.2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik sehingga Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan juga ikut memberikan modal dalam proyek pekerjaan tersebut.

- Bahwa sekitar akhir bulan Juni 2021, Saksi Korban Nurdahniar Kasim bersama dengan suaminya yaitu Saksi Raden dan Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan bertemu dengan terdakwa dirumahnya Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan yang mana terdakwa ditemani oleh Sdra. Iki yang saat itu menggunakan baju seragam Karyawan JOB Pertamina MEDCO E&P TOMORI SULAWESI Palsu atas suruhan terdakwa yang sebenarnya Sdra. Iki bukan merupakan Karyawan JOB Pertamina MEDCO E&P TOMORI SULAWESI, selanjutnya Saksi Korban Nurdahniar Kasim dan Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan menyerahkan uang sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) kepada terdakwa sebagai modal proyek pekerjaan PKWT (Penggajian Karyawan dalam Waktu Tidak Tetap) Tahap I dari terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 01 Juli 2021, terdakwa membuat kesepakatan bersama dengan Saksi Korban Nurdahniar Kasim bersama dan suaminya yaitu Saksi Raden beserta Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan dihadapan Notaris Yunita Kadir bertempat di Kantor Notaris Yunita Kadir, yang mana kesepakatan yang dibuat tersebut menerangkan terkait proyek penggajian karyawan dalam waktu tertentu (PKWT) Tahap I dari perusahaan JOB Pertamina dengan modal proyek yang telah dibayarkan sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) dan akan dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi Korban Nurdahniar Kasim dan Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan dalam jangka waktu selama 2 (dua) bulan bersamaan dengan keuntungannya dengan total sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari Saksi Korban Nurdahniar Kasim dan Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan kemudian pada pertengahan bulan Juli 2021 terdakwa menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Saksi Hairunnisa Alias Icha sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran uang proyek pekerjaan pengadaan barang safety yang disepakati oleh terdakwa dengan Saksi Hairunnisa Alias Icha sebelumnya, yang mana uang tersebut sebanyak dua kali penyerahan, pertama bertempat di Bengkel Candra Ban, terdakwa ditemani oleh Sdra. Ronal Mino dan Sdra. Iki, menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) secara tunai tanpa dibuat kwitansi penerimaan kepada Saksi Hairunnisa Alias Icha, kedua, diserahkan dirumahnya terdakwa

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemani oleh suaminya yaitu Sdra. Alpien sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang disimpan didalam koper, kemudian terdakwa meminta kepada Saksi Hairunnisa Alias Icha untuk memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai pajak dan keesokan harinya terdakwa memberikan kwitansi kepada Saksi Hairunnisa Alias Icha dengan nominal Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah).

- Bahwa sekitar Bulan September 2021 Saksi Korban Nurdahniar Kasim menghubungi terdakwa untuk menanyakan pembayaran proyek pekerjaan PKWT Tahap I yang telah disepakati sebelumnya oleh terdakwa namun terdakwa menjelaskan masih belum cair pembayaran proyek tersebut, selanjutnya terdakwa menemui Saksi Nuhdahniar Kasim dirumahnya dan menjelaskan bahwa uang proyek PKWT Tahap I tersebut masih belum cair selanjutnya pada saat yang bersamaan terdakwa kembali menawarkan lagi Proyek PKWT Tahap II di JOB Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi kepada Saksi Korban Nurdahniar Kasim dengan jumlah proyek Rp. 2.872.373.500 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua tiga ratus tujuh puluh tiga lima ratus rupiah) dan keuntungan diperoleh sebanyak 1 (satu miliar rupiah) yang akan dibayarkan dalam jangka waktu selama 2 (dua) bulan yang akan dibayarkan pada Bulan Desember 2021, sehingga Saksi Korban Nuhdahniar Kasim tertarik untuk kembali ikut proyek pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut yang mana pada saat itu juga disaksikan oleh Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan yang juga mau ikut memberikan modal untuk proyek pekerjaan tersebut dengan jumlah proyek sebesar Rp. 2.872.373.500 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua tiga ratus tujuh puluh tiga lima ratus rupiah) dengan modal yang akan diserahkan kepada terdakwa masing-masing Rp. 1.375.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa atas Proyek PKWT Tahap II yang ditawarkan oleh terdakwa kemudian terdakwa memperlihatkan dokumen terkait proyek PKWT Tahap II tersebut kepada Saksi Korban Nurdahniar Kasim berupa pertama Purchase Order (PO) Tanggal 13 September 2021, kedua, Daftar nama Karyawan PKWT Penerima Gaji Project Eksploitation CPP Senoro (25 Days) Include Karantina sebesar Rp. 2.872.373.000; ketiga Invoice Man Power Sopplay Tanggal 16 September 2021, dan keempat Kwitansi Penerimaan No. 045/KWT/C.V.PMP/JOBPMTS/X/2021 tanggal 16 september 2021, sehingga Saksi Korban Nurdahniar Kasim mempercayai proyek tersebut benar adanya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 Saksi Raden mentransfer uang kepada terdakwa melalui rekening terdakwa dengan nomor 7573 80149

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Anita Aisyah Aslam sebanyak Rp. 1.375.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang mana pada saat mentransfer uang tersebut terdakwa sedang berada di rumah Saksi Nuhdahniar Kasim, selanjutnya pada hari yang sama terdakwa mentransfer uang yang terdakwa peroleh dari Saksi Nuhdahniar Kasim kepada Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan sebagai uang pembayaran proyek pekerjaan PKWT Tahap I yang disepakati oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.325.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) beserta dengan keuntungannya yang ditransfer melalui rekening BNI milik Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan sedangkan Saksi Nuhdahniar Kasim tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa uang proyek pekerjaan PKWT Tahap I tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2021 Saksi Nuhdahniar Kasim bersama suaminya yaitu Saksi Raden dan terdakwa membuat kesepakatan bersama tentang penggajian karyawan dalam waktu tertentu (PKWT) Tahap II dari perusahaan JOB Pertamina antara suami Saksi Korban Nurdahniar Kasim yaitu Saksi Raden dengan terdakwa terkait proyek pekerjaan tersebut dengan modal proyek pekerjaan sebesar Rp. 2.872.373.500 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua tiga ratus tujuh puluh tiga lima ratus rupiah) namun uang yang telah dikirim Saksi Nurdahniar Kasim sebesar Rp. 1.325.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) karena Saksi Subhan sebelumnya berjanji akan menambahkan modal proyek tersebut namun pada akhirnya tidak ikut dalam proyek tersebut sehingga hanya Saksi Nuhdahniar Kasim yang memberikan modal dalam proyek pekerjaan PKWT Tahap II tersebut, dan selanjutnya terdakwa mengatakan untuk menutupi kekurangan modal tersebut ditambahkan dengan modal Saksi Nuhdahniar Kasim pada proyek PKWT I yang sebelumnya, yang mana kesepakatan tersebut dibuat di Kantor Notaris Yunita Kadir.

- Bahwa beberapa minggu kemudian Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan menemui Saksi Nurdahniar Kasim di rumahnya dan mengatakan bahwa proyek yang dikerjakan oleh terdakwa tidak benar sehingga Saksi Nurdahniar Kasim menemui terdakwa dengan mengatakan "jangan macam-macam" dan terdakwa jawab "tenang tante Niar tidak mungkin saya ba tipu, tenang cair di Desember" dan Saksi Nurdahniar Kasim mempercayai perkataan terdakwa tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Desember 2021 Saksi Nurdahniar Kasim menanyakan kepada terdakwa terkait pembayaran proyek pekerjaan PKWT Tahap I dan pekerjaan PKWT Tahap II namun terdakwa masih berjanji akan

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar secepatnya uang tersebut.

- Bahwa uang pembayaran pembayaran proyek pekerjaan PKWT Tahap I dan pekerjaan PKWT Tahap II tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa kepada Saksi Nurdahniar Kasim karena pekerjaan yang ditawarkan kepada Saksi Nurdahniar tersebut fiktif dan tidak pernah ada
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANITA AISYAH, S.I.Kom., M.I.Kom Alias ITA, Saksi Korban Nurdahniar Kasim mengalami kerugian sebesar Rp. 2.425.000.000,-(dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANITA AISYAH, S.I.Kom., M.I.Kom Alias ITA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANITA AISYAH, S.I.Kom., M.I.Kom Alias ITA** Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Juni Tahun 2021 pada pukul yang tidak dapat dipastikan dan Pada hari Rabu Tanggal 06 Oktober 2021 pada pukul yang tidak dapat dipastikan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 dan bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saksi SUBHAN Hj. ARAS Alias SUBHAN di Kelurahan Batui Kecamatan Batui Kabupaten Banggai dan bertempat di rumah Saksi NURDAHNIAR KASIM di Kelurahan Bugis, Kecamatan Batui Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari dan tanggal yang tidak dipastikan lagi sekitar bulan Juni 2021 terdakwa menemui Saksi Korban Nurdahniar Kasim di rumahnya yang beralamat di kelurahan Bugis, Kecamatan Batui Kabupaten Banggai yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai Karyawan JOB PERTAMINA MEDCO E&P TOMORI SULAWESI menawarkan proyek PKWT (Penggajian Karyawan dalam Waktu Tidak Tetap) Tahap I dari Job Pertamina kepada Saksi Korban Nurdahniar Kasim dengan tawaran keuntungan yang akan diberikan kepada Saksi Korban Nurdahniar Kasim yang mana terdakwa mengenal Saksi Korban Nurdahniar Kasim dari Saksi Hairunnisa Alias Icha yang juga pernah ikut proyek dari terdakwa, oleh karena tawaran keuntungan yang akan diberikan

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Korban Nurdahniar Kasim cukup besar sehingga Saksi Korban Nurdahniar Kasim tertarik untuk ikut dalam proyek pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa.

- Bahwa proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Nurdahniar Kasim dengan modal Rp.2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) akan dikembalikan sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 2 (dua) bulan dengan keuntungan sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Oleh karena uang Saksi Nurdahniar Kasim tidak cukup untuk ikut dalam proyek yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut sehingga Saksi Korban Nurdahniar Kasim mengajak Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan untuk ikut proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Nurdahniar Kasim bersama dengan suaminya yaitu Saksi Raden langsung menemui Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan dirumahnya dan menceritakan proyek PKWT (Penggajian Karyawan dalam Waktu Tidak Tetap) Tahap I dari JOB PERTAMINA MEDCO E&P TOMORI SULAWESI yang ditawarkan oleh terdakwa dengan modal Rp.2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) dan keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan proyek tersebut sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang mana keuntungan tersebut akan dibagi dua jika Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan ikut memberikan modal setengah dari Rp.2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan tertarik sehingga Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan juga ikut memberikan modal dalam proyek pekerjaan tersebut.

- Bahwa sekitar akhir bulan Juni 2021, Saksi Korban Nurdahniar Kasim bersama dengan suaminya yaitu Saksi Raden dan Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan bertemu dengan terdakwa dirumahnya Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan yang mana terdakwa ditemani oleh Sdra. Iki yang saat itu menggunakan baju seragam Karyawan JOB Pertamina MEDCO E&P TOMORI SULAWESI Palsu atas suruhan terdakwa yang sebenarnya Sdra. Iki bukan merupakan Karyawan JOB Pertamina MEDCO E&P TOMORI SULAWESI, selanjutnya Saksi Korban Nurdahniar Kasim dan Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan menyerahkan uang sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) kepada terdakwa sebagai modal proyek pekerjaan PKWT (Penggajian Karyawan dalam Waktu Tidak Tetap) Tahap I dari terdakwa.

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 01 Juli 2021, terdakwa membuat kesepakatan bersama dengan Saksi Korban Nurdahniar Kasim bersama dan suaminya yaitu Saksi Raden beserta Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan dihadapan Notaris Yunita Kadir bertempat di Kantor Notaris Yunita Kadir, yang mana kesepakatan yang dibuat tersebut menerangkan terkait proyek penggajian karyawan dalam waktu tertentu (PKWT) Tahap I dari perusahaan JOB Pertamina dengan modal proyek yang telah dibayarkan sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) dan akan dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi Korban Nurdahniar Kasim dan Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan dalam jangka waktu selama 2 (dua) bulan bersamaan dengan keuntungannya dengan total sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari Saksi Korban Nurdahniar Kasim dan Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan kemudian pada pertengahan bulan Juli 2021 terdakwa menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Saksi Hairunnisa Alias Icha sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran uang proyek pekerjaan pengadaan barang safety yang disepakati oleh terdakwa dengan Saksi Hairunnisa Alias Icha sebelumnya, yang mana uang tersebut sebanyak dua kali penyerahan, pertama bertempat di Bengkel Candra Ban, terdakwa ditemani oleh Sdra. Ronal Mino dan Sdra. Iki, menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) secara tunai tanpa dibuat kwitansi penerimaan kepada Saksi Hairunnisa Alias Icha, kedua, diserahkan dirumahnya terdakwa yang ditemani oleh suaminya yaitu Sdra. Alpian sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang disimpan didalam koper, kemudian terdakwa meminta kepada Saksi Hairunnisa Alias Icha untuk memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai pajak dan keesokan harinya terdakwa memberikan kwitansi kepada Saksi Hairunnisa Alias Icha dengan nominal Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa sekitar Bulan September 2021 Saksi Korban Nurdahniar Kasim menghubungi terdakwa untuk menanyakan pembayaran proyek pekerjaan PKWT Tahap I yang telah disepakati sebelumnya oleh terdakwa namun terdakwa menjelaskan masih belum cair pembayaran proyek tersebut, selanjutnya terdakwa menemui Saksi Nurdahniar Kasim dirumahnya dan menjelaskan bahwa uang proyek PKWT Tahap I tersebut masih belum cair selanjutnya pada saat yang bersamaan terdakwa kembali menawarkan lagi Proyek PKWT Tahap II di JOB Pertamina MEDCO E&P TOMORI SULAWESI

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Korban Nurdahniar Kasim dengan jumlah proyek Rp. 2.872.373.500 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua tiga ratus tujuh puluh tiga lima ratus rupiah) dan keuntungan diperoleh sebanyak 1 (satu miliar rupiah) yang akan dibayarkan dalam jangka waktu selama 2 (dua) bulan yang akan dibayarkan pada Bulan Desember 2021, sehingga Saksi Korban Nurdahniar Kasim tertarik untuk kembali ikut proyek pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut yang mana pada saat itu juga disaksikan oleh Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan yang juga mau ikut memberikan modal untuk proyek pekerjaan tersebut dengan jumlah proyek sebesar Rp. 2.872.373.500 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua tiga ratus tujuh puluh tiga lima ratus rupiah) dengan modal yang akan diserahkan kepada terdakwa masing-masing Rp. 1.375.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa atas Proyek PKWT Tahap II yang ditawarkan oleh terdakwa kemudian terdakwa memperlihatkan dokumen terkait proyek PKWT Tahap II tersebut kepada Saksi Korban Nurdahniar Kasim berupa pertama Purchase Order (PO) Tanggal 13 September 2021, kedua, Daftar nama Karyawan PKWT Penerima Gaji Project Eksploitation CPP Senoro (25 Days) Include Karantina sebesar Rp. 2.872.373.000; ketiga Invoice Man Power Sopplay Tanggal 16 September 2021, dan keempat Kwitansi Penerimaan No. 045/KWT/C.V.PMP/JOBPMTS/X/2021 tanggal 16 september 2021, sehingga Saksi Korban Nurdahniar Kasim mempercayai proyek tersebut benar adanya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 Saksi Raden mentransfer uang kepada terdakwa melalui rekening terdakwa dengan nomor 7573 80149 An. ANITA AISYAH ASLAM sebanyak Rp. 1.375.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang mana pada saat mentransfer uang tersebut terdakwa sedang berada di rumah Saksi Nurdahniar Kasim, selanjutnya pada hari yang sama terdakwa mentransfer uang yang terdakwa peroleh dari Saksi Nurdahniar Kasim kepada Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan sebagai uang pembayaran proyek pekerjaan PKWT Tahap I yang disepakati oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.325.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) beserta dengan keuntungannya yang ditransfer melalui rekening BNI milik Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan sedangkan Saksi Nurdahniar Kasim tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa uang proyek pekerjaan PKWT Tahap I tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2021 Saksi Nurdahniar Kasim bersama suaminya yaitu Saksi Raden dan terdakwa membuat kesepakatan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tentang penggajian karyawan dalam waktu tertentu (PKWT) Tahap II dari perusahaan JOB Pertamina antara suami Saksi Korban Nurdahniar Kasim yaitu Saksi Raden dengan terdakwa terkait proyek pekerjaan tersebut dengan modal proyek pekerjaan sebesar Rp. 2.872.373.500 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua ratus tujuh puluh tiga lima ratus rupiah) namun uang yang telah dikirim Saksi Nurdahniar Kasim sebesar Rp. 1.325.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) karena Saksi Subhan sebelumnya berjanji akan menambahkan modal proyek tersebut namun pada akhirnya tidak ikut dalam proyek tersebut sehingga hanya Saksi Nurdahniar Kasim yang memberikan modal dalam proyek pekerjaan PKWT Tahap II tersebut, dan selanjutnya terdakwa mengatakan untuk menutupi kekurangan modal tersebut ditambahkan dengan modal Saksi Nurdahniar Kasim pada proyek PKWT I yang sebelumnya, yang mana kesepakatan tersebut dibuat di kantor Notaris Yunita Kadir.

- Bahwa beberapa minggu kemudian Saksi Subhan Hj. Aras Alias Subhan menemui Saksi Nurdahniar Kasim di rumahnya mengatakan bahwa proyek yang terdakwa kerjakan tidak benar sehingga Saksi Nurdahniar Kasim menemui terdakwa untuk memperingatkan terdakwa, yang mana terdakwa meyakinkan saksi Nurdahniar Kasim bahwa uang tersebut akan cair di bulan Desember, dan Saksi Nurdahniar Kasim mempercayai perkataan terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Desember 2021 Saksi Nurdahniar Kasim menanyakan kepada terdakwa terkait pembayaran proyek pekerjaan PKWT Tahap I dan pekerjaan PKWT Tahap II namun terdakwa masih berjanji akan membayar secepatnya uang tersebut.
- Bahwa uang pembayaran pembayaran proyek pekerjaan PKWT Tahap I dan pekerjaan PKWT Tahap II tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa kepada Saksi Nurdahniar Kasim karena pekerjaan yang ditawarkan kepada Saksi Nurdahniar tersebut tidak pernah ada.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANITA AISYAH, S.I.Kom., M.I.Kom Alias ITA, Saksi Korban Nurdahniar Kasim mengalami kerugian sebesar Rp. 2.425.000.000,-(dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANITA AISYAH, S.I.Kom., M.I.Kom Alias ITA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 61/PID/2025/PT PAL tanggal 8 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/PID/2025/PT PAL tanggal 8 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Nomor Reg.Perkara : PDM-54/P.2.11/Eoh.2/11/2024 tanggal 13 Februari 2025, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANITA AISYAH, S.I.Kom., M.I.Kom Alias ITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANITA AISYAH, S.I.Kom., M.I.Kom Alias ITA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ANITA AISYAH, S.I.Kom., M.I.Kom Alias ITA berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa ANITA AISYAH, S.I.Kom., M.I.Kom Alias ITA tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - PURCHASE ORDER (PO) tanggal 13 September 2021;
 - Daftar nama karyawan PKWT PENERIMA GAJI PROJECT EKSPLOITATION CPP SENORO (25 DAYS) INCLUDE KARANTINA sebesar Rp. 2.872.373.000;
 - INVOICE Man Power Sopplay Tanggal 16 September 2021;
 - Kuitansi Penerimaan No 045/KWT/C.V.PMP/JOBPMTS/X/2021 tanggal 16 September 2021;
 - Surat Kesepakatan Bersama di notaris pada tanggal 01-07-2021;
 - Surat Kesepakatan Bersama di notaris pada tanggal 06-10-2021;
 - Rekening koran pengiriman uang pada tanggal 01 Oktober 2021;
 - Rekening koran Bank BNI pada tanggal 31 Desember 2021;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan agar terdakwa ANITA AISYAH, S.I.Kom., M.I.Kom Alias ITA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 280/Pid.B/2024 tanggal 6 Maret 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anita Aisyah Aslam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - PURCHASE ORDER (PO) tanggal 13 September 2021;
 - Daftar nama karyawan PKWT PENERIMA GAJI PROJECT EKSPLOITATION CPP SENORO (25 DAYS) INCLUDE KARANTINA sebesar Rp. 2.872.373.000,-
 - INVOICE Man Power Sopplay Tanggal 16 September 2021;
 - Kuitansi Penerimaan No 045/KWT/C.V.PMP/JOBPMTS/X/2021 tanggal 16 September 2021;
 - Surat Kesepakatan Bersama di notaris pada tanggal 01-07-2021;
 - Surat Kesepakatan Bersama di notaris pada tanggal 06-10-2021;
 - Rekening koran pengiriman uang pada tanggal 01 Oktober 2021;
 - Rekening koran Bank BNI pada tanggal 31 Desember 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/AKTA.PID/2025/PN LWK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 280/Pid.B/2024 tanggal 6 Maret 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Maret 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk masing-masing pada tanggal 25 Maret 2025 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 24 Maret 2025 Terdakwa (Surat Tercatat)

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Maret 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana unsur pasal dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
- Bahwa uang pembayaran pembayaran proyek pekerjaan PKWT Tahap I dan pekerjaan PKWT Tahap II tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa kepada Saksi Nurdahniar Kasim karena pekerjaan yang ditawarkan kepada Saksi Nurdahniar tersebut fiktif dan tidak pernah ada.
- Bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim oleh karena dalam menjatuhkan hukuman pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga dapat dimaknai tidak proportional dan menciderai eksistensi tatanan hukum yang berkembang dalam masyarakat dari aspek sosio-yuridis.
- Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, menurut kami belum memenuhi keadilan' tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa yang telah menimbulkan kerugian saksi korban NURDAINIAR KASIM sebesar Rp. 2.425.000.000,- (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dengan pemidanaan sesuai dengan Tuntutan kami selama 3 (tiga) tahun, diharapkan dapat menimbulkan efek jera/preventif bagi pelaku tindak pidana Penipuan untuk berbuat hal serupa menimbulkan kerugian terhadap orang lain.
- Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan, akan tetapi tuntutan pidana Penuntut Umum lebih mengarah kepada tujuan untuk mendidik sikap mental/ perilaku Terdakwa, agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga dengan demikian apabila Terdakwa hanya dijatuhi pidana minimum dalam kualifikasi tindak pidana dimaksud sementara perbuatan Terdakwa termasuk kualifikasi perbuatan yang dikonfigurasi secara konstruktif dan sistematis maka dikhawatirkan tujuan untuk mendidik/membina sikap mental dan Terdakwa tidak pernah tercapai, bahkan sangat berpotensi membentuk paradigma Terdakwa bahwa ternyata hukum tidak memberikan efek jera dan hal tersebut akan berakibat Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali melakukan perbuatan yang sama dengan dibuktikan adanya beberapa Putusan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 269/Pid.B/2023/PN Pal dan Putusan pengadilan Negeri Palu Nomor

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



185/Pid.B/2022/PN Pal sehingga dengan adanya beberapa Putusan dengan pidana minimum yang dijatuhkan belum dapat memberikan efek jera terhadap Terdakwa.

- Bahwa penjatuhan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan, juga merupakan sarana pencegahan (preventif) yang bersifat deterrence bagi warga masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan pidana atau kejahatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa atau dengan kata lain pembedaan menjadi contoh. Kegagalan memberikan contoh atau memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana atau kejahatan, maka akan menyebabkan makin tingginya kualitas kejahatan, sehingga banyak masyarakat umum yang menyatakan dengan rendahnya penghukuman bagi pelaku Penipuan dengan jumlah nilai kerugian menyebabkan banyak pelaku kejahatan yang menyimpulkan dengan rendahnya penghukuman yang dijatuhkan oleh Terdakwa akan menjadikan acuan untuk melakukan perbuatan pidana atau kejahatan yang sama.
- Adapun hal ini tidak lepas dari fakta bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam rangka menegakkan tertib hukum demi melindungi masyarakat. Sebab, menurut Ted Honderrich, sanksi pidana dapat menjadi alat pencegah yang ekonomik (economical deterrent) apabila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

- 1) Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
- 2) Pidana ini tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan; dan
- 3) Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil

Oleh karena itu dengan ini, kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengabulkan permohonan banding kami dan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 280/Pid. B/2024/PN Lwk tanggal 06 Maret 2025, dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2025, yaitu

1. Menyatakan terdakwa ANITA AISYAIL, S.I.Kom., M.I.Kom Alias ITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANITA AISYAH, S.I.Kom., M.I.Kom Alias ITA dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ANITA AISYAH S.I.Kom., M.I.Kom Alias ITA berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa ANITA AISYAH, S.I.Kom., M.I.Kom Alias ITA tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- PURCHASE ORDER (PO) tanggal 13 September 2021;
- Daftar nama karyawan PKWT PENERIMA GAJI PROJECT EKSPLOITATION CPP SENORO (25 DAYS) INCLUDE KARANTINA sebesar Rp. 2.872.373.000,-
- INVOICE Man Power Sopplay Tanggal 16 September 2021;
- Kuitansi Penerimaan No 045/KWT/C.V.PMP/JOBPMSTfX/2021 tanggal 16 September 2021;
- Surat Kesepakatan Bersama di notaris pada tanggal 01-07-2021; Surat Kesepakatan Bersama di notaris pada tanggal 06-10-2021; Rekening koran pengiriman uang pada tanggal 01 Oktober 2021; Rekening koran Bank BNI pada tanggal 31 Desember 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan agar terdakwa ANITA AISYAH, S.I.Kom., M.I.Kom Alias ITA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 280/Pid.B/2024 tanggal 6 Maret 2025, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat: Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang fakta-fakta hukum yang terbukti serta menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum, yang pada pokoknya keberatan terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa hanya selama 10(sepuluh) bulan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim pengadilan Negeri yaitu terutama dengan memperhatikan ketentuan pasal 71 KUHPidana, dimana sebelumnya Terdakwa telah dijatuhi 2(dua) kali putusan pidana sehingga terhadapnya berlaku ketentuan

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal &1 KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sehingga alasan keberatan itu harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 280/Pid.B/2024 tanggal 6 Maret 2025, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 280/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 6 Maret 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari SELASA, tanggal 22 April 2025, oleh **Toto Ridarto., S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Basir, S.H.**, dan **Khadwanto., S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 29 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Ady Yayan Saswanto., S.H**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Mohammad Basir, S.H

Toto Ridarto., S.H, M.H,

Ttd.

Khadwanto., S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT PAL



Ady Yayan Saswanto., S.H,

Hal. 17 dari 16 hal. Putusan Nomor 61/PID/2025/PT PAL